IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi

persyaratan mencapai derajat S-1

NIKE INDRIANA

A1011221024

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi

Persyaratan mencapai derajat S-1

NIKE INDRIANA

NIM : A1011221024

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Tanggung-Jawab Yuridis pada

Oleh :

Nike Indriana

A1011221024

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum	**Endah Mintarsih, S.H., M.Hum**
NIP. 196402061988101001	**NIP. 197811292006042003**

Disahkan Oleh : Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.HUM

NIP. 19661029199202200l

Tanggal Lulus : 1 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai/ Pembimbing I	Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum NIP. 196402061988101001	Pembina Utama IV/e	
Sekertaris Penilai/ Pembimbing II	Endah Mintarsih, S.H.,M.Hum. NIP.196702251992022001	Penata Tingkat I III/d	
Penguji I	Turiman, S.H., M.Hum. NIP.196212081988101001	Penata Tingkat I III/d	
Penguji II	Siti Aminah, S.H.,M.H. NIP. 199107262019032018	Penata III/c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2332/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 18 Juni 2026

Scanned with CamScanner

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat pada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 1 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan



Nike Indriana

NIM. A10112224

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan berkat, penyertaan, pertolongan, dan kasih setia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGA KERJAAN"**. Segala tantangan dan hambatan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini dapat penulis lewati karena kekuatan dan tuntunan-Nya. Penulis meyakini bahwa setiap hal yang tampak seperti "kebetulan" dalam proses ini bukanlah sekadar kebetulan, melainkan bentuk nyata dari penyertaan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan penulis.

Segala pencapaian dan kemudahan selama ini tentunya tidak terlepas dari doa dan dukungan orang-orang terkasih penulis, terutama orang tua dan saudara, yang menjadi semangat dan sumber kekuatan bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sahabat, dan teman teman yang selalu memberikan dorongan, kebersamaan, serta canda tawa yang meringankan perjalanan ini. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr Garuda Wiko, S.H.,M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
3. Bapak Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I, penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala dorongan, masukan, bimbingan, dan motivasi selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
4. Ibu Endah Mintarsih, S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II, penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala masukan, dukungan, dan bimbingan yang Ibu berikan. Terima kasih banyak atas kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Turiman, S.H., M.Hum. sebagai Penguji I dan Ibu Siti Aminah, S.H.,M.H., sebagai Penguji II, yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, terkasih dan tersayang Papa Anang Suwantoro dan Mama Marina, dua orang yang sangat berjasa sepanjang hidup penulis, dan dua orang yang selalu mengusahakan anak perempuannya ini untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terimakasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang begitu

besar dalam setiap langkah kehidupan saya. Kalian berdua adalah sumber semangat dan motivasi terbesar bagi saya untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Adik saya terkasih, Kezia Asyera Agustin Terimakasih selalu menjadi sumber kekuatan dan membuat penulis ingat bahwa penulis mempunyi tujuan dalam hidup ini. Kehadiran dan perhatian menjadi dorongan besar bagi penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus selalu melindungi kita dan apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh karena kebaikan Tuhan Yesus.

8. Kepada partner penulis Jevanya Eksaudi Sihotang yang tidak kalah penting juga kehadirannya, selalu memberikan dukungan dan doa dalam setiap proses penulis. Terimakasih telah memberikan warna dalam kehidupan penulis, menjadi sumber semangat penulis, menjadi tempat untuk penulis berbagi cerita serta mendengarkan keluh kesah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skirpsi ini.

9. Kepada teman-teman masa perkuliahan penulis, Sari, Anjela, Lilis, Lisa, Tania, Eqri, Putri, Suryani, Wulan, danTanti. Terimakasih telah menemani penulis selama perkuliahan, sudah menjadi teman dari mahasiswa baru hingga saat ini sama sama menempuh semester akhir. Trimakasih untuk banyak kenangan yang terukir selama perkuliahan. Doa terbaik untuk kalian semua,semoga jalan kita kedepannya dipermudah dan masa depan yang baik menanti kita selalu.

10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Seperti: Narasumber, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, kepada masyarakat dan banyak pihak yang terlibat. Terima kasih telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.

11. Terakhir, untuk diri saya sendiri Nike Indriana, terima kasih sudah berjuang sampai saat ini sehingga telah berhasil melawan rasa takut dan selalu prcaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan. Terima kasih karena tetap kuat menghadapi berbagai tantangan, rasa lelah, dan keraguan selama proses penyusunan skripsi dan telah terus berusaha memberikan yang terbaik hingga akhirnya karya ini dapat terselesaikan. Semoga segala perjuangan ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Tuhan Yesus Besertamu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 1 Juli 2026

Penulis,



Nike Indriana

A1011221023

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

Kasus tingginya angka pengangguran terbuka yang fluktuatif di Kabupaten Sanggau menjadi isu sosial-ekonomi krusial yang menuntut penanganan serius dari pemerintah daerah. Kesenjangan antara pesatnya pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan formal yang terbatas memicu urgensi diterbitkannya kebijakan regulasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023. Guna mengatasi krisis ketenagakerjaan tersebut, pemerintah daerah secara spesifik mengupayakan perluasan kesempatan kerja yang mekanismenya diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) peraturan daerah tersebut. Penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif, mendalam, serta mengevaluasi bagaimana dinamika implementasi riil dari kebijakan ketenagakerjaan tersebut saat diterapkan di tengah masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen hukum serta wawancara mendalam bersama perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sanggau, pelaku usaha sektor swasta, dan para pencari kerja lokal, yang kemudian dibedah menggunakan pisau analisis Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelatihan keterampilan kerja serta fasilitas penempatan tenaga kerja belum berjalan optimal dalam menekan laju pertumbuhan angka pengangguran. Sepanjang tahun berjalan, dari total 350 pencari kerja yang terdaftar resmi pada Disnakertrans, hanya sebanyak 53 orang yang berhasil diserap oleh sektor kerja formal akibat minimnya lowongan industri yang tersedia. Ditinjau dari lima faktor efektivitas hukum, kendala utama bersumber dari faktor sarana berupa keterbatasan alokasi anggaran daerah yang memotong kuota paket pelatihan operasional, serta faktor masyarakat akibat rendahnya standar kompetensi dan jenjang pendidikan angkatan kerja lokal sehingga memicu ketidaksesuaian (*mismatch*) kualifikasi industri. Kendati demikian, dari faktor kebudayaan mulai tampak indikasi perubahan positif pada pola pikir pencari kerja menuju kemandirian ekonomi. Peneliti menyarankan Pemerintah Kabupaten Sanggau meningkatkan dukungan penganggaran daerah dan memperluas jaringan kemitraan strategis dengan dunia usaha melalui skema *link and match*.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Ketenagakerjaan, Pengangguran, Efektivitas Hukum.

ABSTARCT

The case of the high fluctuating open unemployment rate in Sanggau Regency has become a crucial socio-economic issue that demands serious handling from the local government. The gap between the rapid growth of the labor force and the limited availability of formal jobs triggers the urgency of issuing a regulatory policy through Sanggau Regency Regional Regulation Number 1 of 2023. In order to overcome the employment crisis, local governments specifically seek to expand employment opportunities whose mechanism is regulated in Article 20 of the regional regulation. This empirical juridical law research with a qualitative descriptive approach aims to comprehensively analyze, in-depth, and evaluate how the dynamics of the real implementation of the labor policy when applied in the community. Data collection was carried out through a study of legal documents and in-depth interviews with representatives of the Sanggau Regency Manpower and Transmigration Office (Disnakertrans), private sector business actors, and local job seekers, which were then dissected using the analysis knife of the Legal Effectiveness Theory from Soerjono Soekanto.

The results of research in the field show that the implementation of job skills training programs and labor placement facilities has not been running optimally in reducing the growth rate of the unemployment rate. Throughout the year, out of a total of 350 job seekers officially registered with the Disnakertrans, only 53 people were successfully absorbed by the formal work sector due to the lack of available industrial vacancies. Judging from the five factors of legal effectiveness, the main obstacles come from the material factor in the form of limited regional budget allocation that cuts the quota of operational training packages, as well as community factors due to low competency standards and the level of education of the local workforce, thus triggering a mismatch of industrial qualifications. However, from cultural factors, there are indications of positive changes in the mindset of job seekers towards economic independence. The researcher suggested that the Sanggau Regency Government increase regional budgeting support and expand the network of strategic partnerships with the business world through a link and match scheme.

Keywords: Policy Implementation, Regional Regulations, Manpower, Unemployment, Legal Effectiveness.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
LEMBAR PENGUJI iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK ix
ABSTARCT x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Teori Kebijakan Hukum 12
B. Teori Konsep Pemerintahan Daerah 14
C. Teori Efektivitas Hukum 16
D. Teori Koordinasi 22
E. Kerangka Konsep 24
F. Hipotesis 27
BAB III METODE PENELITIAN 29
A. Jenis dan sifat Penelitian 29
B. Jenis data 30
C. Cara Pengumpulan data 30
D. Populasi dan sampel 31

E. Analisis Data 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
A. Gambaran Umum Kabupaten Sanggau..... 34
B. Implementasi Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sanggau.....37
C. Hambatan Dalam Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 56
D. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.....61
BAB V PENUTUP 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 4.1 DATA PENCARI KERJA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 43
TABEL 4.2 GRAFIK PERBANDINGAN DATA PENCARI KERJA TAHUN 2025 46
TABEL 4.3 GRAFIK KAPASITAS PELATIHAN KERJA TAHUN 2025 48

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR. 4.1 KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS (MENYOLDER & MEJA KERJA) 35
GAMBAR 4.2 GRUP PESERTA PELATIHAN (KAOS PUTIH & CELANA HITAM) 40
GAMBAR 4.3 DOKUMENTASI DATA RESMI PENCAKER, DISNAKERTRANS SANGGAU TAHUN 2025.....45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Wawancara Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabpuaten Sanggau

Lampiran II. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Lampiran III. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna yang sangat mendalam dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Konsep ini berati bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik dalam ranah pemerintahan, perekonomian, pendidikan, sosial hingga kehidupan sehari-hari masyarakat, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam negara hukum Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum adalah aspek fundamental yang sangat penting untuk mewujudkan negara yang aman dan damai. Hukum menjadi landasan utama dalam mengatur perilaku individu maupun institusi, serta menjadi tolok ukur dalam menentukan apa yang benar dan salah dalam kehidupan bernegara.[1]

Dalam konteks ini, keberadaan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara adil, objektif, dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus dilakukan secara merata dan konsisten terhadap semua lapisan masyarakat,

[1] Anugrahdwi, "*Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum*", pascasarjana.umsu.ac.id. 26 juni 2023, https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/ (diakeses pada 17 mei 2025)

termasuk pejabat negara, aparat penegak hukum, maupun rakyat biasa. Hal ini penting agar tercipta kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.[2] Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang ideal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga peradilan semata. Peran serta aktif dari seluruh warga negara juga sangat diperlukan. Warga negara yang patuh, sadar hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum akan membantu menciptakan lingkungan yang tertib dan berkeadaban. Ketaatan terhadap hukum mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat yang beradab. Tanpa kepatuhan dari rakyat, sebaik apa pun peraturan yang dibuat tidak akan memiliki makna yang efektif dalam pelaksanaannya.

Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi setiap hak setiap warga negara serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya salah satunya penyedian lapangan kerja. Kesempatan kerja adalah ketersedian lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan atau keadaan yang menggambarkan atau ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Kesempatan kerja dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari tingkat pengangguran pada suatu negara. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka kemungkinan tingkat kesempatan kerja di negara tersebut kecil. Ada dua jenis kesempatan kerja yaitu kesempatan kerja permanen dan

[2] Yayan, "*Tanggapan Terhadap Sistem Hukum DI Indonesia*", .unja.ac.id. 2021, https://www.unja.ac.id/tanggapan-terhadap-sistem-hukum-di-indonesia/ (diakses pada 17 mei 2025)

kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen adalah kondisi yang memungkinkan seseorang untuk bekerja secara terus-menerus sampai pensiun atau sampai tidak lagi mampu untuk bekerja. Sedangkan, Kesempatan kerja temporer adalah kebalikan dari kesempatan kerja permanen atau biasanya ditemukan di bidang pekerjaan yang terikat kontrak.[3]

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada pasal 27 ayat (2), dinyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Ayat ini menegaskan komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kesempatan kerja yang adil dan layak.[4] Namun negara Indonesia saat ini sering diperbincangkan masalah pengangguran, hal ini disebabkan karena kurangnya lapangan kerja yang ada di Indonesia baik yang di sediakan oleh pemerintah maupun para pengusaha.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan di bidang ketenagakerjaan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah, termasuk dalam upaya perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan pengangguran di Kabupaten Sanggau

[3] Kabar Harian, "Pengertian Kesempatan Kerja, Jenis-Jenis, dan Faktor yang Memengaruhinya," *Kumparan*, 13 Januari 2022, https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-kesempatan-kerja-jenis-jenis-dan-faktor-yang-memengaruhinya-1xlgHVFT7CT/full (diakses 17 Mei 2025)

[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia. Tingginya angka pengangguran jika tidak diseleikan akan berdampak pada Krisis ekonomi. Tidak hanya itu berpengaruh juga terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengangguran menjadi isu strategis yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah.

Dalam konteks pembangunan nasional, penanggulangan pengangguran menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,85% per Agustus 2025. Jumlah pengangguran mencapai sekitar 7,46 juta orang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).[5] Kalimantan barat merupakan salah satu priovinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 4,82% per Agustus 2025, dengan jumlah pengangguran sekitar 131.000 orang dari total angkatan kerja 2,7 juta orang. Salah satu Kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sanggau masih terdapat banyak jumlah penganguran menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2022: 3,76% (sekitar 9.695 orang), Tahun 2023: 3,86% (sekitar 9.961 orang) dan Tahun 2024: 3,71% (sekitar 10.372 orang) dapat dilihat dari data tingkat

[5] Badan Pusat Statistik (BPS), "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen; Rata-rata Upah Buruh sebesar 3,33 juta rupiah," rilis pers, 5 November 2025, diakses 5 Desember 2025, www.bps.go.id/id.

pengangguran terbuka di Kabupaten Sanggau masih terdapat banyak pengangguran. Selain itu terdapat juga jumlah pengangguran atau data pencari kerja di Kabupaten Sanggau pada tahun 2022 sekitar 1.527 orang, 2023 sekitar 710 orang, dan 2024 sekitar 364 orang yang medaftarkan diri ke dinas ketenagakerjaan Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan pengangguran. Dalam Pasal 20 Peraturan daerah tersebut tersebut menyatakan bahwa ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja. (2) Perluasan kesempatan kerja di luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna. (3) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan Tenaga Kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela atau pola Lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. Dalam penelitian ini.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023, yang menekankan perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya alam,

sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna. Fokus tersebut dipilih untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai upaya mengurangi pengangguran.

Kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dalam rangka perluasan kesempatan kerja adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mendorong masyarakat mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri maupun kelompok dengan memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Untuk mendalami permasalahan ini, Penulis bemaksud melakukan penelitian dengan judul ”Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Khususnya Pasal 20 Ayat (2) Bagian Kedua Tentang Perluasan Kesempatan Kerja, Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Sanggau?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Implementasi Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan dalam perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sanggau?

3. Apa Saja Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Sanggau Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan dalam perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sanggau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat kita ketahui bahwa penulis memiliki tujuan penelitian yaitu : .

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam implementasi Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sanggau.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mengatasi hambatan implementasi Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sanggau.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan dan kebijakan publik daerah. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji implementasi peraturan daerah terkait ketenagakerjaan, khususnya Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai peran pemerintah daerah dalam perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan pengangguran secara efektif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mengevaluasi dan menyempurnakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, khususnya dalam hal perluasan kesempatan kerja. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan terkait dalam menyusun program-program ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran mpasyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam mendukung program pemerintah guna mengatasi pengangguran di daerah.

E. Keaslian Penelitian

1. M.Yusuf, Program Studi Hukum Tata Negara (Siysah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023, Judul skirpsi “Implemntasi Pertauran Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketengakerjan Dalam Mengatasi Pengangguran Di Luwu Timur” . Dimana penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan daerah tersebut mampu mengatasi masalah pengangguran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan peraturan, serta menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi perda sudah dilakukan melalui pelatihan kerja selama tiga bulan sesuai minat dan bakat tenaga kerja serta pencarian informasi lowongan kerja yang relevan. Namun, terdapat sejumlah kendala seperti terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, dan rendahnya jumlah lapangan kerja yang tersedia. Sebagai solusi, Dinas Tenaga Kerja Luwu Timur melakukan berbagai program seperti job canvassing dan menjalin kerja sama dengan sektor pertambangan, pertanian, dan pariwisata. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 20 tentang perluasan kesempatan kerja dalam perda tersebut dan mengevaluasi efektivitas program-program pemerintah daerah dalam menurunkan angka pengangguran. Penulis juga bertujuan mengidentifikasi

program serta kebijakan ketenagakerjaan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya membahas tema yang sama yaitu implementasi peraturan daerah dalam bidang ketenagakerjaan untuk mengurangi pengangguran, namun dengan konteks daerah dan regulasi yang berbeda.

2. Rianto Irvandinata Lumban Gaol, Bonaraja Purba, Adelina Fransiska Sianturi, Masyura Nasution, M. Deni Damara, Novi Ramadhini, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Judul artikel: *"*Pengaruh Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyediaan Lapangan Kerja dan Implementasinya dalam Mengatasi Pengangguran di Indonesia", Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH), Volume 7, Nomor 2, Desember 2024. Dimana penelitian ini memiliki tujuan utama adalah untuk menganalisis pengaruh dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyediaan lapangan kerja dan bagaimana implementasi undang-undang tersebut berdampak dalam mengatasi pengangguran secara nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif untuk menelaah substansi hukum dan pelaksanaannya dalam konteks makro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kontroversi publik, implementasi yang belum merata, dan kompleksitas regulasi, yang membuat dampaknya terhadap pengangguran

belum maksimal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu difokuskan secara lokal pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 20 yang mengatur tentang perluasan kesempatan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perda tersebut diterapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program-program ketenagakerjaan yang ada di daerah tersebut. Dapat disimpulkan perbedaan utama antara kedua skripsi terletak pada cakupan wilayah dan ruang lingkup kebijakan yang dikaji. Skripsi terdahulu mengambil pendekatan nasional dan meneliti regulasi berskala makro seperti Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada kebijakan daerah dan pelaksanaan teknis di tingkat lokal.